



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

2025



**LAPORAN EVALUASI KEPALA
SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
TRIWULAN I**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

- A. Progm Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu:
1. Koordinsi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Ketentraman dn Ketertiban Umum yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
9. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
11. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
14. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
15. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan

akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

16. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
17. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
18. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
19. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan pemilihan umum;
20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
21. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (dua) Kegiatan dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
		Harmonisasi hubungan deng tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
2.	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 8,999,000	APBD
2.	Harmonisasi hubungan deng tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 6,485,500	APBD
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 4,500,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 19,984,500	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Kepala Seksi Ketentramn dan Ketertiban Umum

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
01.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	5,633,500	100	4,460,000	100	5,431,000	100	4,460,000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	4,301,000	100%	3,505,500	100%	4,172,500	100%	3,505,500
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	2,489,000	1	2,046,000	1	2,418,000	1	2,046,000

2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1,812,000	1	1459500	1	1,754,500	1	1,459,500
2	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1,332,500	100%	954,500	100%	1,258,500	100%	954,500
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	1	1,332,500	1	954,500	1	1,258,500	1	954,500

BAB III
REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	1	1	100%
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	1	1	100%
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	4	1	1	100%
Jumlah		12	3	3	300
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Target Kinerja yang ditetapkan Triwulan I yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% atau Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut:

➤ ***Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.***

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target triwulan I yaitu 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan terkait pengamanan dan ketertiban pada saat menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2025.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Kesadaran Bersama akan pentingnya Keamanan dan Ketertiban Sinergitas antar Lembaga Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kalaena sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Masyarakat.
- Kerja sama dalam menghadapi tantangan Bersama seperti Konflik social dan kejahatan diwilayah.
- Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik antar Lembaga yaitu rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan dan komunikasi informal membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung.
- Dukungan dari pimpinan, pimpinan yang memiliki visi yang sama yang berkomitmen tinggi akan mempermudah terwujudnya sinergitas yang efektif.
- Evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan hal ini sangat penting untuk memastikan sinergitas antar Lembaga tetap terjaga dan terus

berkembang melalui evaluasi kelemahan dan kekurangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Kurangnya Koordinasi
- Kurangnya kesadaran Bersama
- Terbatasnya SDM

Alterntive yang dilakukan:

- Melibatkan Satgas Linmas diwilayah masing-masing untuk membantu keamanan dan ketertiban.

➤ **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target Triwulan I yaitu 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan terkait mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang bulan Ramadhan (Puasa) tahun 2025.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Harmonisasi Hubungan denagn Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat melibatkan dialog terbuka, saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Saling menghormati dan menghargai, pemerintahan dan tokoh agama dan tokoh Masyarakat harus saling menghormati dan menghargai peran serta nilai-nilai yang dianut masing-masing. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun hubungan yang harmonis.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Bila tidak terjalin komunikasi/ komunikasi antar pemerintah dan tokoh-tokoh yang ada di wilayah masing-masing.

Alternatif Solusi yang dilakukan:

- Melakukan dialog dan komunikasi rutin baik secara formal maupun informal dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Target Kinerja yang ditetapkan Triwulan I yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

➤ Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target triwulan I yaitu 1 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan sehingga capaiannya 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan Koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten terkait masalah Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Puasa.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	1	1	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Kejelasan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dan perangkat daerah memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi masing-masing.
- Komunikasi yang efektif
- Komitmen Bersama dari semua pihak dalam penegakan hukum dan ketertiban.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Kurangnya komunikasi
- Tidak berkomitmen antar pemerintah, penegak hukum dan ketertiban

Alterntive yang dilakukan:

- Melakukan koordinasi rutin dengan Lembaga Penegak Hukum dan Kepolisian.

BAB IV
REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum disajikan pada tabel berikut:

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8,999,000	2,489,000	1,845,900	74,16%
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6,485,500	1,812,000	1,812,000	100%
3.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,500,000	1,332,500	972,300	72,96%
Jumlah		19,984,500	5.633.500	4,630,000	
Rata-rata Capaian Keuangan		82,18%			

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada table berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	82,18%

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan anggaran Perjalanan Dinas dan Belanja Bahan Komputer telah dibuat pertanggungjawabannya namun belum di tatusahkan.

Kalaena, 31 Maret 2025

Kepala Seksi, Ketentraman dan Ketertiban



SUMANGERUKKA, SP

Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d

NIP. : 19710502 201410 1 002



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.812.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.812.000
Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Kepada atasan langsung yakni Camat.
Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TWI	% CAPAIAN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketrtiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan I (satu) menjelang bulan Puasa tahun 2025 M/1446 H. telah melaksanakan Rapat Koordinasi untuk membahas dan merumuskan lankah-langkah strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban selama bulan puasa dengan hasil sebagai berikut ;
 - a. Menjalin komunikasi dan silaturahmi antarumat beragama untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati.
 - b. Mendorong peran aktif Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan antarumat beragama.
 - c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan umat beragama
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV
REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	1.812.000	1.812000	100%

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 100%
2. Realisasi anggaran mencapai 100% dikarenakan semua telah pertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ.

BAB V PENUTUP


Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.812.000 dari target Rp. 1.812.000, atau capaian 100%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 13 April 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

- Jenis : Undangan
- Perihal : Rapat Koordinasi
- Nomor : 400.8.2.2/042/KL
- Hari/tanggal : Senin, 13 Februari 2025
- Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
- Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
- Peserta Rapat : 1. Kasi Trantib Kecamatan Kalaena (mewakili Camat)
2. Kapospol (Mewakili Kapolsek Mangkutana)
3. KUA Kec. Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Ketua PHBI Kec. Kalaena
6. Koordinator Satpol PP (Anggota) Kecamatan Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Ketua BPD se-Kecamatan Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Kasi Trantib mewakili Camat Kalaena SUMANGERUKKA, SP pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan harmonisasi antar Umat Beragama serta tokoh masyarakat dalam memperkuat silaturahmi dan saling menghargai menjelang Bulan Puasa 1446 H/ 2025 M, di wilayah kecamatan kalaena, peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. yang menjadi agenda pembahasan rapat triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

1. Pengamanan/penjagaan pada saat Sholat Tarwih
2. Pembesar suara di masjid pada malam hari
3. Takbir Keliling
4. Etika Membangunkan Sahur
5. Pelaksanaan dan Tempat Sholat Idul Fitri

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;


- a. Diharapkan peran serta FKUB dalam melakukan sosialisasi kepada umat/jamaahnya agar selalu menjaga hubungan harmonisasi antar umat beragama pada saat menghadapi bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M. serta kepala desa agar melibatkan Linmasnya melakukan penjagaan/patroli pada saat pelaksanaan Sholat Tarwih.
- b. Pembesar suara luar di Masjid/Mushollah maksimal berakhir pada jam 23.00 WITA, selanjutnya menggunakan suara di dalam Masjid/Mushollah saja.
- c. Pelaksanaan Takbiran keliling tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan yang menggunakan knalpot BRONG. (Rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan tersebut akan di laksanakan paling Lambat 7 hari sebelum hari Lebaran)
- d. Pada saat membangunkan masyarakat untuk sahur tidak di perbolehkan menggunakan Konvoi Bermotor yang menggunakan Knalpot BRONG dan Musik Terlalu Besar.
- e. Persiapan Da'I yang akan melaksanakan Khutbah Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 H/2025 M akan Disusun oleh Persamil.

13 Februari 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP.19710502 014101002

Notulen,


ROSDIANA, A.Md
NIP : 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 11 Februari 2025

Nomor : 400.8.2.2/042/KL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

K e p a d a

Yth 1. Koordinator Satpol PP
2. Ketua FKUB Kec. Kalaena
3. Ketua PHBI Kec. Kalaena
4. Kepala Desa se Kec. Kalaena
5. Ketua BPD se Kec. Kalaena
6. Imam Desa se Kec. Kalaena
Di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Dalam menghadapi bulan Ramadan (puasa) tahun 2025, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Mengingat pentingnya acara tersebut, di harapkan kepala desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada diwilayahnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Malili*
4. Ketua FKUB kab.Luwu Timur di *Malili*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA :
WAKTU :
TEMPAT :

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUMAN GERUKKOT	Kot. Tradisi	Pestari	1
2	M. Arba'i	Penyuluh Agama Islam	Kalaena Kiri	2
3	Heru Winomo, S.Pd	Ketua FKUB.	S. Agung	3
4	ADIS	KADUSPA Kalaena	Des. Perkeras	4
5	SUWITO-S	Ket BPD	S. Makmur	5
6	Feni Hasanah	Ang. BPD	S. Makmur	6
7	SULASRI	wakil ket BPD	S. Agung	7
8	Muhammad Musri	Sek. BPD	S. Agung	8
9	Trimah Indar K	Kaspen	Argomulyo	9
10	SRI SUWARTINI	ang BPD	Argomulyo	10
11	RAMIKA INDRAS	Kasi	NON. Blok	11
12	KETUT SURANA	ANGGOTA FKUB.	KALAENA	12
13	I Wayan Moma	Koordinator PUPP	Kalaena	13
14	DANIEL P.D	Ket BPD	NON BLOK	14
15	Lewi Lapan	Kader	Non Blok	15
16	Hongki W	Kader	Kalaena Kiri	16
17	Turatio	Kader	S. Makmur	17
18	I Wayan Wesana	Kader.	W. Jari	18
19	Astri Laty	Kader	S. Agung	19
20	H. SUARDI	KADUS	P. ICENAMA	20
21	Agus Fahim	—	P. Kencana	21
22	EAY SUPRIYANTO, S.Pd	Indes	S. Makmur	22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30


**RAPAT KOORDINASI HARMONISASI TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT
DENGAN PEMERINTAH KECAMATAN KALAENA**



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMAMAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS PERANGKAT DAERAH
YANG TIGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN/ATAU POLRI**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengngordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi Ketentramandan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belumdi laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena Nomor 030 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya I bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.332.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.332.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	73%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Keamanan dan Ketertiban menjelang memasuki Bulan Puasa tahun 1446 H / 2025 M di Malili.

Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum terutama dalam bulan puasa.
2. Pengawasan dan Penegakan Perda terkait dengan selama bulan puasa, seperti jam Operasional usaha, penjualan makanan, minuman dan kegiatan keagamaan.
3. Semua hal tersebut diatas akan di sosialisasikan di tingkat Kecamatan melalui rapat Koordinasi Keamanan dan ketertiban bersama Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta instansi terkait.

BAB IV REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang ugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.332.500	972.300	73%

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 73%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 972.300 dari target Rp. 1.332.500, atau capaian 73%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaiannya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 08 April 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMAMAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Ideologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupokasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Dokumen dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kegiatan Ketentraman dan ketertiban Umum menjelang bulan puasa tahun 1446 H/2025 M, pemerintah kecamatan mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal untuk membahas isu-isu yang dapat memicu Keamanan dan Ketertiban Umum pada saat memasuki bulan Puasa.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
3. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
4. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

**BAB IV
REALISASI ANGGARAN**

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.489.000	1.845.900	74,16%

Dari table di atas menggambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 74,16%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatusahkan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistis.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.845.900 dari target Rp. 2.489.000, atau capaian 74,16%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 8 April 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

- Jenis : Undangan
- Perihal : Rapat Koordinasi
- Nomor : 400.8/035/KL
- Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
- Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
- Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
- Peserta Rapat : 1. Camat Kalaena
2. Danramil 1403 -14 Mangkutana (Bhabinsah)
3. Kasi Trantib Kecamatan Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Koordinator Satpol PP (Anggota) Kecamatan Kalaena
6. Kades Se-Kec.Kalaena
7. Ketua BPD se-Kecamatan Kalaena
- Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam menghadapi Bulan Suci Ramadan 1446 H/ 2025 M, di wilayah kecamatan Kalaena, peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Kepala Desa, yang menjadi agenda pembahasan rapat triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya :
- Kedisiplinan dalam mematuhi aturan berlalulintas
 - Mengaktifkan Linmas
 - Mewaspadaai terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi

- Banyak Lampu Jalan yang Padam

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Kepala Desa diharapkan dapat memberikan penyuluhan / mensosialisasikan mengenai pentingnya mentaati peraturan berlalulintas kepada warga Masyarakat, kerena bilamana kita tidak memperdulikan aturan- aturan lalulintas maka masyarakat itu sendiri yang dirugikan, salah satu contoh penggunaan bermotor roda 2 dan tidak menggunakan Helm pada saat jatuh maka kepala akan terbentur.
- b. Kepala Desa bersama Kasi Pemerintahan (ex Officio Kasatgas) untuk bersama-sama melakukan patroli/penjagaan pada saat Shalat Tarwih.
- c. Dalam menghadapi Bulan Puasa tahun 1446/2025 dengan curah hujan tinggi maka seluruh kepala desa dan masyarakat, babinkantibmas, Babinsah bersama-sama dalam melaksanakan pembersihan diwilayah masing – masing agar mengurangi resiko banjir.
- d. Sesuai dengan misi Bupati Luwu Timur terang maka di harapkan kepala Desa untuk membenahi Lampu Penerangan Jalan Umum yang tidak menyala.

Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum

Kalaena, 10 Februari 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP.19710502 014101002

Notulen,


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 07 Februari 2025

Nomor : 400.8/035/KL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**


K e p a d a
Yth 1. Danramil 1403-14 Mangkutana
2. Kapolsek Mangkutana
Masing-masing
Di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala wilayah pemerintah Kecamatan Kalaena, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan. dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang bulan Suci Ramadan tahun 2025, maka diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Kepala Desa agar menghadirkan masing-masing Kasi Pemerintahan (ex officio kasatgas Linmas) dan Danru Linmas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

H. MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Maliti*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Maliti*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Maliti*
4. Ka.Satpol-PP Kab..Luwu Timur di *Maliti*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA :
WAKTU :
TEMPAT :

Table with 5 columns: NO., NAMA, JABATAN, ALAMAT, TANDA TANGAN. It contains 30 rows of handwritten entries, including names like H. Marsulki, Sejat Miko, and various job titles and locations.

RAPAT KOORDINASI SINERGITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**